



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.10.1/ 992 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN POSYANDU
TERINTEGRASI DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi di Kabupaten Bireuen pandang perlu Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pos Pelayanan Terpadu Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi, bertugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Posyandu Terintegrasi;
 - b. mempersiapkan dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi;
 - c. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi dan;
 - d. memberikan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Posyandu Terintegrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

↑

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN


LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.2.4/ 552 /TAHUN 2024
TANGGAL 4 NOVEMBER 2024


SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN POSYANDU
TERINTEGRASI DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat pada DPMGPKB Kab.Bireuen.	Penanggung jawab	450.000,-	Honararium dibayarkan selama 1(satu) kali
2.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat pada DPMGPKB Kab.Bireuen.	Ketua	400.000,-	
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bagian Pemberdayaan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa pada DPMGPKB Kab.Bireuen.	Wakil Ketua	300.000,-	
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bagian Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada DPMGPKB Kab.Bireuen.	Sekretaris	300.000,-	
5.	Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.	Anggota	300.000,-	
6.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat pada DPMGPKB Kab.Bireuen.	Anggota	300.000,-	
7.	Pengadministrasian Umum pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat pada DPMGPKB Kab.Bireuen.	Anggota	300.000,-	
8.	Pengadministrasian Umum pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat pada DPMGPKB Kab.Bireuen.	Anggota	300.000,-	

1				
9.	Pengadministrasian Umum pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat pada DMPGPKB Kab.Bireuen.	Anggota	300.000,-	
10.	Pengadministrasian Umum pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat pada DMPGPKB Kab.Bireuen.	Anggota	300.000,-	

↑

Pj. BUPATI BIREUEN, 


JALALUDDIN